

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, masalah hak mendapatkan bantuan hukum ini telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan mulai dari berlakunya masalah HIR sampai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (lebih dikenal dengan sebutan KUHAP).

Hal ini dapat dilihat dalam HIR, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam pasal 250 ayat (5 dan 6) HIR menyebutkan bila seseorang diancam dengan hukuman mati, maka kepadanya diwajibkan pembela untuk mendampingi di pengadilan. Sepanjang ada sarjana atau ahli hukum yang bersedia untuk itu. Berpijak dari itu ternyata begitu pentingnya hukum di Negara Indonesia. Dimana hukum, bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memberikan keadilan serta ketentuan hidup dalam bernegara. “ Semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, serta pemerintah wajib menjunjung hukum”. Selain itu selain orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perilaku yang sama dihadapan hukum yang adil serta perilaku yang sama dihadapan hukum. Guna menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, murah, mudah dan terbuka, haruslah dilaksanakan tanpa memandang kedudukan.

Hukum menentukan bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pengadilan, tidak ada kelebihan yang kaya terhadap yang miskin dalam mendapatkan keadilan. Namun demikian untuk mewujudkan hal tersebut sangat sulit dan mungkin dapat tercapai.

Pemberian bantuan hukum bagi yang tidak mampu secara ekonomi, terutama yang sifatnya Prodeo atau cuma-cuma, seperti mengharapkan setetes air bening sebagai pemuas dahaga. Dengan adanya bantuan hukum secara prodeo ini ada harapan untuk memperoleh keadilan di bidang hukum.

Dengan adanya bantuan hukum ini, dengan sendirinya akan menghapuskan asumsi yang terdapat dalam masyarakat, dimana hukum dan keadilan semata-mata milik mereka yang berkemampuan ekonominya telah mencukupi saja. Sindiran atas kasih uang habis perkara terhadap KUHAP dengan sendirinya akan menghilang dari negara Indonesia.

Tetapi pembelaan secara hukum sering disalah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa beban atau lepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwa kepadanya. Padahal fungsi pembela atau penasehat hukum adalah membantu hakim dalam usaha menemukan materil, walaupun bertolak dari pandangan subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Hal bantuan secara Prodeo masih perlu dipopuler secara luas, agar untuk suatu waktu nanti atau di masa akan datang rakyat yang lemah secara ekonomi secara benar-benar merasa kuat berdiri dilandaskan hukum yang sebenarnya serta dapat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.

Hal ini dilakukan adalah agar jangan sampai yang menikmati fasilitas hukum hanya pejabat golongan mampu belaka. Yang mana dalam pasal 56 KUHAP menyebutkan dalam hal ini “Tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu

yang diancam dengan pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dan setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud diatas, memberikan bantuan dengan cuma-cuma”

Sebagaimana dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia tahun 1969 di sebut dibawah ini:

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang butuh hukum
2. Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum;
3. Mengadakan pembaharuan hukum (*modernisasi*) sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan latar belakang diataslah maka penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai pemberian bantuan hukum secara prodeo atau cuma-cuma.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Perkara Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Pengadilan Negei Medan)**”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi Judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian Judul Skripsi ini lebih mendalam, penulis akan menegaskan pengertian judul skripsi yaitu :

- Bantuan adalah Barang yang dipakai untuk membantu atau pertolongan atau sokongan.¹
- Hukum artinya peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (Negara)².
- Prodeo adalah tanpa biaya atau cuma-cuma.³
- Perkara adalah persoalan atau perkara yang perlu diselesaikan atau dibereskan: pidana.⁴
- Pidana adalah Hukuman, hal ini ada hubungan dengan Pasal 5 KUHPidana.⁵
- Narkotika adalah Obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan seperti: Ganja, Opium dan sebagainya.⁶
- Pengadilan Negeri Medan adalah pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana maupun perdata hal ini erat kaitannya dengan undang-undang No, 8 Tahun 1981 Pasal 152.⁷
- Study Pengadilan Negeri Medan adalah Tempat atau lokasi penelitian yang dilakukan Penulis.

Dengan uraian diatas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan penulis adalah bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma

¹ Drs. Sudarsono, S.H, M.Si, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima PT Asdi Mahasatya, Jakarta 2007, hal 46

² *Ibid*, hal 169

³ *Ibid*, hal 373

⁴ *Ibid*, hal 355

⁵ *Ibid*, hal 361

⁶ *Ibid*, hal 291

⁷ *Ibid*, hal 349

khususnya dalam perkara pidana bagi masyarakat miskin atau tidak mampu secara ekonomi bagi individual maupun secara kolektif (kelompok).

B. Alasan Penulisan Judul

- Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara sudah selayaknya penulis berkewajiban untuk menaruh perhatian pada hal-hal berhubungan pada pemberian bantuan hukum terutama dalam pembangunan hukum Indonesia maka dengan itu sangat diharapkan dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum.
- Sesuai dengan bidangnya maka penulis menelaah pemberian bantuan hukum secara prodeo yang saat ini sangat mendapat perhatian dari masyarakat atau kalangan tidak mampu secara ekonomi maupun secara materil yang memerlukan bantuan hukum dengan tidak ada pengecualiannya (*equality before the law*).

Perwujudan tersebut mendapat jaminan nyata dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya yang diiringi dengan berbagai bentuk perundang-undangan termasuk KUHAP. Di dalam KUHAP pasal 56, diwujudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan tercapai pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi yang melakukan pendampingan ketertiban dan kepastian hukum.

Salah satunya adalah mengenai penasehat hukum yang melakukan pendampingan terhadap kliennya, yaitu tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana. Pendampingan yang dilakukan penasehat hukum terhadap klien adalah sangat penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisasikan.

Dalam prakteknya di pengadilan terdakwa dalam proses persidangan tidak mengetahui kewajibannya sehingga dalam hal ini kepada terdakwa diberikan kebebasan untuk menggunakan tenaga penasehat hukum. Mendampingi terdakwa saat proses penyidikan dikepolisian dan dikejaksaan serta sekaligus dalam proses persidangan di pengadilan negeri, yaitu mengajukan keberatan terhadap kepolisian, kejaksaan dan hakim. Selain itu mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa., membuat surat-surat kepada instansi pemerintah dan yang terkait yang tujuannya membela si tersangka atau terdakwa. Tetapi bantuan hukum bukan hanya menyangkut pendampingan di pengadilan, tetapi juga menyangkut proses yang muncul ketika orang banyak atau rakyat mengalami suatu masalah atau ketika hak mereka tidak dihormati sekelompok orang atau penguasa. Dalam proses ini bantuan hukum melalui pemberdayaan rakyat, penyadaran rakyat, dan pendidikan hukum krisis, ditujukan untuk membawa perubahan atau pemikiran dan motivasi rakyat untuk mampu berjuang bagi hak-hak mereka yang sudah dirampas. Lebih lanjut bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum secara prodeo sangat sulit, banyak hal-hal dan syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain apakah seseorang tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara prodeo.

Oleh karena itu, maka penulis memberanikan diri untuk mengangkat judul tersebut diatas dan mencoba membahasnya dengan segala kemampuan yang ada.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan skripsi penulis ini adalah :

1. Kendala kendala yang timbul dalam proses prodeo
2. Sangsi dan hukuman terhadap tindak pidana narkoba

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan.

“Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hypotesa, karena hypotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.⁸

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana seorang Tersangka atau Terdakwa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis sebagaimana telah diatur dalam 56 KUHPidana
2. Apakah terhadap Kasus Narkotika Tersangka atau Terdakwa mendapatkan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma atau gratis di persidangan.
3. hakim dapat menunjuk penasihat hukum menjadi penasihat hukum terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika secara Cuma-Cuma atau gratis di pengadilan setempat.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum dengan program pendidikan Srata SatuBidang Kepidanaan.
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal mengenai bidang kedudukan

⁸ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU Medan, 1990, hal.3.

hakim dalam menunjuk penasehat hukum terdakwa yang melakukan tindak pidana.

3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum bahwa ada bantuan hukum secara prodeo secara cuma-cuma.

F. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara :

1. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang berifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Pada penelitian ini penulis akan meneliti langsung ke objek penelitian yang dituju, yaitu kepada pihak pengadilan negeri Medan dan melakukan wawancara kepada terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum secara prodeo maupun observasi langsung ke Lembaga Bantuan Hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini penulis bagi dalam bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa,

tujuan penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAL BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO hukum, pengertian bantuan hukum, tujuan dan fungsi bantuan hukum, organisasi yang berhak memberikan bantuan hukum secara prodeo. jenis-jenis bantuan

BAB III PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PERKARA PRODEO

Yang dibahas dalam bab ini tentang pengertian dan istilah penasehat hukum, hak penasehat hukum; pengertian dan istilah penasehat hukum. hak dan kewajiban penasehat hukum. peran penasehat hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum secara prodeo. dana bantuan bagi orang yang tidak mampu dan perlindungan khusus bagi penasehat hukum. faktor-faktor yang disebabkan diberikannya bantuan hukum.

BAB IV PROSES DAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab empat ini diuraikan tentang pengajuan Kendala Hukum secara Prodeo Tindak Pidana Narkotika. Proses hukum secara prodeo dalam kasus tindak pidana narkotika. Kendala yang timbul dalam proses hukum. Sangsi dan hukuman terhadap tindak pidana narkotika.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran

